



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PK Kedua Ditolak, Uji Materi UU Kekuasaan Kehakiman Kembali Diuji

Jakarta, 11 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman Pasal 23 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dijadikan dasar Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pada Senin (11/11) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Warga Negara Indonesia, yaitu Drs. La Arta, M.Si.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa memiliki tanah keluarga seluas 2 hektar di Desa Sombano, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Namun tanah tersebut diserobot atas perintah La Ode Abdul Hamid bersama saudaranya. Padahal tanah itu sudah diakui oleh orangtua La Ode Abdul Hamid sebagai milik Pemohon. Kemudian Pemohon menggugat perihal penyerobotan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Bau-Bau namun kalah. Menurut Pemohon, ada pemalsuan surat tanah oleh para penyerobot tanah. Karena itulah Pemohon mengambil langkah hukum berupa Peninjauan Kembali (PK). Setelah ada putusan kasasi perkara pidana pemalsuan surat tanah, maka Pemohon mengajukan permohonan PK kedua kali karena ada *novum*.

Namun, pada prosesnya upaya untuk untuk mengajukan PK kedua kali tidak dapat dilakukan karena ada Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 dari Mahkamah Agung (MA). Padahal menurut Pemohon surat edaran tersebut harus dinyatakan batal karena sudah ada surat edaran baru yakni Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Dengan berlakunya undang-undang rujukan dari surat edaran itu dianggap merugikan haknya sebagai Pemohon. Kemudian Pemohon menemukan *novum* putusan Mahkamah Agung tentang pemalsuan surat oleh terdakwa lawan Pemohon. Alhasil Pemohon mengajukan PK kedua. Namun ternyata, ada surat edaran berikutnya yang menyatakan bahwa semua itu telah dibatalkan oleh MK. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah obyek sengketa tersebut dan Peninjauan Kembali yang kedua atas gugatannya diterima Mahkamah Agung.

Pada Sidang Pemeriksaan pendahuluan Selasa (29/10), Majelis hakim memberi masukan kepada Pemohon bahwa Norma yang diuji telah diputus MK dan kasus yang diuji Pemohon merupakan kasus konkrit sehingga MK tidak bisa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau mengenai eksekusi. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id